



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sunaryo Bin Alm Harjo Mulyono**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 19 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bodrorejo, RT01 RW11 Desa Jatipuro,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama AGUS WAHYUDI, S.H., dan PURNOMO ARI WIBOWO, S.H. Pekerjaan : Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office "ASFI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dukuh Kemadohan RT003 RW001, Desa Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor 552/2022, tanggal 27 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO BIN (AIM) HARJO MUYONO bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 16 april 2018, Surat perjanjian tanggal 18 Mei 2018, Surat pernyataan an. Sunaryo dan 1 buah KTP An. Desi Lilik Pamungkas terlampir dengan berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ribu rupiah)

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum permohonan disampaikan perkenankanlah kami sampaikan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini :
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa dalam Persidangan Terdakwa atas perbuatannya telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan oleh korban diterima dan dimaafkan.
4. Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil apapun dari peristiwa a quo.
5. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga keberadaannya di rumah sangat diharapkan karena Terdakwa merupakan tulang punggung dimana Istri terdakwa saat ini dalam keadaan sakit jantung yang setiap saat harus periksa ke dokter;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



7. Terdakwa bersikap baik dan kooperatif serta berlaku sopan dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) pada hari Minggu pada sekira tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah atau tempat usaha rental milik BAGYO SUWIRYO Dk. Ngrendeng, RT 01/RW 06, Ds. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten *telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol AD- 8405-bQ beserta STNKnya seharga Rp. 210.000.000,- untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan , perbuatan itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira jam 19.00 wib pada saat dirumah terdakwa di Dk. Bodrorejo, RT 01/RW 11, Ds. Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO mempunyai ide untuk **merental** atau menyewa mobil , untuk menghadiri undangan di tempat saudara istri terdakwa di Cilacap. Karena terdakwa tidak dapat mengemudi kemudian menyampaikan menyampaikan kepada anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO), *"iki arep jagong ki, nggo mobil opo"*, kemudian dijawab LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) *"ayo golek pak, enko tak sopirane dewe wae tinimbang ra isoh bareng-bareng"* kemudian anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) mempunyai ide untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil di tempat Saksi BAGYO SUWIRYO

- Bahwa kemudian terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wib, datang ke rumah atau tempat usaha rental milik BAGYO SUWIRYO di Dk. Ngrendeng, RT 01/RW 06, Ds. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ Pada saat menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, milik BAGYO SUWIRYO
- *Bahwa kemudian* pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, setelah terdakwa menyewa mobil milik BAGYO SUWIRYO, terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, selama 2 hari dengan perjanjian perhari Rp 350.000,-selama 2 hari kemudian saksi Bagyo Suwiryono menjawab kalau 2 hari saget, ngangge tanggungan KTP kalih motor kemudian terdakwa menjawab "nek sepeda motor mboten saget, niku nge kirjo anak kulo, nge wira wiri kemudian Saksi Bagyo Suwiryono mengatakan " nek ngoten KTP mawon mboten nopo nopo tapi dua hari harus pulang" kemudian terdakwa menjawab ngih pak kemudian mengatakan " menawi avansa 300 24 jam, terios niki 350 terdakwa menjawab ngih mas terios mawon kemudian saksi Bagyo Suwiryono menyerahkan kunci dan STNK terios dengan jaminan KTP anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO)
- *Bahwa selanjutnya* Pada tanggal 5 maret 2018, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa diajak anak terdakwa bernama LILIK DESI PAMUNGKAS ke balai Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Di dalam perjalanan anak terdakwa tersebut berpesan kepada terdakwa dengan mengatakan "***nko ngomong yo pakyo, nek iki mobile anake***" kemudian terdakwa bertanya "***iki eneng opo to***", kemudian anak terdakwa yang bernama LILIK DESI PAMUNGKAS menjawab "***wes butuh ngono thok wae, wong rapopo kok***". Kemudian sampai di sebuah balai Desa dan bertemu dengan Saksi WARDOYO yang pada saat itu menjadi Bayan di Desa Tlogowatu bertanya kepada terdakwa "***lha iki mobile sopo***", terdakwa menjawab "***mobile anak kulo***". Setelah sekitar ± 2 menit di balai desa tersebut anak terdakwa mengobrol dengan Saksi WARDOYO kemudian anak terdakwa dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi WARDOYO tukar kunci kontak kemudian terdakwa diajak pulang oleh anak terdakwa Sdr. LILIK DESI PAMUNGKAS dengan mengendarai mobil Toyota Avansa. Setelah terdakwa sampai rumah kemudian anak terdakwa yang bernama LILIK DESI PAMUNGKAS pergi meninggalkan rumah dengan membawa mobil Avansa tersebut.

- Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ untuk dijadikan jaminan untuk mengambil mobil Avansa, tidak ijin kepada saksi Bagyo Suwiryono .
- Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) mengatakan kepada saksi Bagyo Suwiryono memperpanjang sewa dan uangnya dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa sekira awal april 2018 saksi Bagyo Suwiryono mengetahui kalau mobil miliknya yang disewa oleh terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) di gadaikan atau digunakan untuk mengganti jaminan di daerah Tlogowatu kec. Kemalang kab. Klaten selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 dilaporkan kemudian diproses sehingga menjadi perkara ini
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAGYO SUWIRYO mengalami kerugian kurang lebih 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) pada hari Minggu pada sekira tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah atau tempat usaha rental milik BAGYO SUWIRYO Dk. Ngrendeng, RT 01/RW 06, Ds. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol AD- 8405-bQ beserta STNKnya seharga Rp. 210.000.000,- dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira jam 19.00 wib pada saat dirumah terdakwa di Dk. Bodrorejo, RT 01/RW 11, Ds. Jatipuro, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO mempunyai ide untuk merental atau menyewa mobil , untuk menghadiri undangan di tempat saudara istri terdakwa di Cilacap. Karena terdakwa tidak dapat mengemudi kemudian menyampaikan menyampaikan kepada anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO), “*iki arep jagong ki, nggo mobil opo*”, kemudian dijawab LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) “*ayo golek pak, enko tak sopirane dewe wae tinimbang ra isoh bareng-bareng*” kemudian anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) mempunyai ide untuk menyewa mobil di tempat Saksi. BAGYO SUWIRYO
- Bahwa kemudian terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wib, datang ke rumah atau tempat usaha rental milik BAGYO SUWIRYO di Dk. Ngrendeng, RT 01/RW 06, Ds. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ Pada saat menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, milik BAGYO SUWIRYO
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, setelah terdakwa menyewa mobil milik BAGYO SUWIRYO, terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, selama 2 hari dengan perjanjian perhari Rp 350.000,-selama 2 hari kemudian saksi Bagyo Suwiryono menjawab kalau 2 hari saget , ngangge tanggungan KTP kalih motor kemudian terdakwa menjawab” nek sepeda motor mboten saget , niku nge kirjo anak kulo , nge wira wiri kemudian Saksi Bagyo Suwiryono mengatakan “ nek ngoten KTP mawon mboten nopo nopo tapi dua hari harus pulang” kemudian terdakwa menjawab ngih pak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan “menawi avansa 300 24 jam, terios niki 350 terdakwa menjawab ngih mas terios mawon kemudian saksi Bagyo Suwiryono menyerahkan kunci dan STNK terios dengan jaminan KTP anak terdakwa LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO)

- *Bahwa selanjutnya* Pada tanggal 5 maret 2018, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa diajak anak terdakwa bernama LILIK DESI PAMUNGKAS ke balai Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Di dalam perjalanan anak terdakwa tersebut berpesan kepada terdakwa dengan mengatakan “**nko ngomong yo pakyo, nek iki mobile anake**” kemudian terdakwa bertanya “**iki eneng opo to**”, kemudian anak terdakwa yang bernama LILIK DESI PAMUNGKAS menjawab “**wes butuh ngono thok wae, wong rapopo kok**”. Kemudian sampai di sebuah balai Desa dan bertemu dengan Saksi WARDOYO yang pada saat itu menjadi Bayan di Desa Tlogowatu bertanya kepada terdakwa “**lha iki mobile sopo**”, terdakwa menjawab “**mobile anak kulo**”. Setelah sekitar \pm 2 menit di balai desa tersebut anak terdakwa mengobrol dengan Saksi WARDOYO kemudian anak terdakwa dan Saksi WARDOYO tukar kunci kontak kemudian terdakwa diajak pulang oleh anak terdakwa Sdr. LILIK DESI PAMUNGKAS dengan mengendarai mobil Toyota Avansa. Setelah terdakwa sampai rumah kemudian anak terdakwa yang bernama LILIK DESI PAMUNGKAS pergi meninggalkan rumah dengan membawa mobil Avansa tersebut.
- Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ untuk dijadikan jaminan untuk mengambil mobil Avansa, tidak ijin kepada saksi Bagyo Suwiryono
- Bahwa terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) mengatakan kepada saksi Bagyo Suwiryono memperpanjang sewa dan uangnya dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa sekira awal april 2018 saksi Bagyo Suwiryono mengetahui kalau mobil miliknya yang disewa oleh terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO Mulyono dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) di gadaikan di daerah Tlogo watu kec. Kemalang kab. Klaten selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 5 november 2020 dilaporkan kemudian diproses sehingga menjadi perkara ini

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAGYO SUWIRYO mengalami kerugian kurang lebih 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bagyo Suwiryo :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Desi Pamungkas yang sekarang DPO;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sekitar pukul 09.00.WIB, Terdakwa dan sdr. Lilik datang kerumah saksi untuk menyewa mobil, untuk kepentingan kerja selama 2 (dua) hari, dengan biaya sewa per harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil saya Daihatsu Terios warna putih tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ beserta STNK dan kuncinya saksi serahkan kepada sdr. Lilik dan saat itu juga Terdakwa membayar biaya sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi buat kan kwitansi pembayaran, kemudian sampai batas waktu 2 (dua) hari lebih mobil tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa setelah mobil saksi tidak kembali selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 11.00.WIB saksi menghubungi sdr. Lilik menanyakan mengapa mobil tidak dikembalikan, lalu sdr. Lilik menjawab bahwa sewa mobil diperpanjang lagi selama 2 (dua) hari dan biaya sewanya akan dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang kerumah membayar perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah perpanjangan sewa tersebut selanjutnya mobil saksi terus sampai berkali-kali sdr. Lilik memperpanjang sewa mobil tersebut yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 10 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tanggal 1 April 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai sekarang mobil belum dikembalikan.
- Bahwa karena uang sewa terus dibayarkan sehingga saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr. Lilik dan Terdakwa mengapa mobil tidak segera dikembalikan;
- Bahwa sdr. Lilik dan Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut sampai bulan April 2018 Terdakwa masih membayar sewa, akan tetapi sekitar awal bulan April 2018 saksi diberitahu oleh saudara saksi bahwa mobil saksi Daihatsu Terios yang disewa sdr. Lilik telah digadaikan oleh saksi Lilik dan Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Daerah Tlogorandu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, selanjutnya saksi menghubungi sdr. Lilik dan sdr. Lilik memberikan keterangan bahwa mobilnya masih dibawa lalu saksi suruh mobil tersebut untuk dikembalikan dulu dengan alasan mau diservice, dan sdr. Lilik sanggup mengembalikan akan tetapi setelah saksi tunggu-tunggu ternyata tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi dan istri datang ke rumah Terdakwa dan ternyata benar mobil digadaikan oleh sdr. Lilik, dan saksi meminta pertanggung jawaban atas perbuatan sdr.



Lilik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji akan mengganti semua kerugian dengan syarat setelah rumah Terdakwa laku terjual, asalkan saksi tidak lapor polisi;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi menyetujuinya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuat surat perjanjian kesanggupan membayar dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sobayan, Pedan, Klaten, akan tetapi sampai batas jatuh tempo akhir Oktober 2018 belum juga dibayar oleh Terdakwa akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klaten;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai usaha resmi rental mobil dengan nama ARTHA RENTAL MOBIL, sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi jaminan sdr. Lilik dalam merental mobil saksi tersebut adalah KTP atas nama sdr. Lilik, dan sdr. Lilik dalam menggadaikan mobil tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Warjito alias Kacung :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya kenal dengan anak Terdakwa yang bernama Lilik (sekarang DPO);
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Lilik yang telah menggelapkan mobil Datsun milik saksi Bagyo pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi Bagyo di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pada awal tahun 2018 saksi dihubungi sdr. Lilik yang ingin menggadaikan mobil Datsun milik kakaknya, oleh karena saksi tidak punya uang selanjutnya sdr. Lilik saksi ajak ke rumah saksi Wardoyo.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Wardoyo selanjutnya sdr. Lilik menggadaikan mobil Datsun tersebut dengan nilai gadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan sekitar satu bulan berikutnya saksi mengantar sdr. Lilik dan Terdakwa datang ke rumah saksi Wardoyo untuk mengembalikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa meminjam lagi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wardoyo dengan jaminan sepeda motor Honda revo;

- Bahwa uang gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda revo tersebut sudah dikembalikan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sdr.Lilik kembali menghubungi saksi mengatakan butuh uang lagi dan ingin menggadaikan lagi mobil Honda Mobillio milik pamannya, selanjutnya sdr.Lilik saksi antar kerumah saksi Wardoyo;
- Bahwa dirumah saksi Wardoyo selanjutnya sdr.Lilik menggadaikan mobil Honda Mobillio tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda revo jadi jumlah semuanya Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), selanjutnya sepeda motor Honda revo diserahkan kepada sdr. Lilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang gadai yang dipakai sdr.Lilik tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada saksi Wardoyo;
- Bahwa sdr.Lilik ada menghubungi saksi ingin menukar jaminan Honda Mobillio tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan alasan mau diservice dan saksi disuruh mengantarkan kerumah saksi Wardoyo namun saksi menyuruh agar sdr.Lilik menukarnya sendiri kerumah saksi Wardoyo, dan menurut sdr.Lilik ternyata benar jaminan mobil tersebut telah ditukar dari Honda mobillio ke mobil Toyota Avanza dengan catatan apabila servicenya Honda mobillio sudah selesai akan dikembalikan lagi ke rumah saksi Wardoyo;
- Bahwa setelah Honda Mobillio tersebut selesai di service setelah saksi mengecek kerumah saksi Wardoyo ternyata mobil Toyota Avanza sudah ditukar lagi dengan mobil Daihatsu Terios warna putih, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Daihatsu Terios warna putih yang ditukar oleh sdr.Lilik;
- Bahwa dalam membantu sdr.Lilik ke rumah saksi Wardoyo untuk menggadaikan mobil Honda Mobillio, saksi mendapatkan pinjaman uang dari sdr.Lilik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan sdr.Lilik kepada saksi Wardoyo sekarang sudah diambil atau ditebus oleh sdr.Lilik;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi Wardoyo minta tolong ke saksi untuk memindahkan mobil Daihatsu Terios tersebut ke orang lain, karena bermasalah, kemudian saksi dengan ditemani saksi Jitto Tukimin menemui saksi Heri Wibowo untuk menggadai mobil Daihatsu Terios tersebut, selanjutnya saksi gadai dengan nilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna putih yang saksi gadai kepada saksi Heri Wibowo dapat ditebus kembali syaratnya dengan menyediakan uang tebusan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan cara iuran bersama dengan saksi Wardoyo masing-masing untuk saksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi Wardoyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menebus mobil tersebut, dan uangnya sudah diserahkan kepada saksi Heri Wibowo, akan tetapi mobil Daihatsu Terios warna putih sampai sekarang belum dikembalikan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengantar mobil Daihatsu Terios warna putih ke rumah saksi Wardoyo;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wardoyo bin Dirjo Wiyono Surip;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Lilik (DPO dan adalah anak kandung Terdakwa) yang telah menggelapkan mobil Datsun milik saksi Bagyo pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi Bagyo di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah sdr.Lilik dan Terdakwa yang diantar oleh saksi Warjito sekitar awal tahun 2018 telah menggadaikan mobil berkali-kali ke rumah saksi dan yang terakhir yaitu mobil Daihatsu Terios warna putih, dan ternyata mobil tersebut bukan milik sdr. Lilik maupun Terdakwa akan tetapi mobil rental yang tidak dikembalikan;
- Bahwa pada waktu sdr. Lilik dan Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut kepada saksi, sdr. Lilik dan Terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan tersebut milik sdr.Lilik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mobil yang pernah digadaikan oleh sdr. Lilik dan Terdakwa yang pertama mobil Datsun, lalu sepeda motor Honda revo, kemudian mobil Honda Mobillio, selanjutnya mobil Toyota Avanza dan yang terakhir mobil Daihatsu Terios warna putih, dengan cara gonta ganti jaminan;
- Bahwa nilai gadai yang saksi berikan kepada sdr. Lilik dan Terdakwa atas jaminan mobil Daihatsu Terios warna putih nilainya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), namun uang gadai yang dipakai sdr.Lilik dan Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan oleh sdr.Lilik dan Terdakwa sudah tidak ditempat saksi, karena ketika saksi mendengar bahwa mobil itu ada masalah kemudian saksi menyuruh saksi Warjito memindahkan atau menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Warjito bersama dengan saksi Jitto Tukimin menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Heri Wibowo dengan nilai gadai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang gadai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi terima melalui rekening atas nama adik saksi yaitu saksi Agus Tiyono;
- Bahwa sekarang mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut masih dibawa saksi Heri Wibowo, saksi sudah berusaha mengembalikan uang gadai kepada saksi Heri Wibowo sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), akan tetapi mobil tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu sdr.Lilik menggadaikan mobil Daihatsu Terios kepada saksi, sdr.Lilik mengaku mobil tersebut milik saudaranya dan mengatakan mobil tersebut aman;
- Bahwa pada waktu sdr.Lilik gonta ganti dan tukar menukar mobil untuk jaminan gadai ke rumah saksi,Terdakwa hanya ikut satu kali, sdr.Lilik menggadaikan mobil ditempat saksi awalnya selalu dengan saksi Warjito, akan tetapi ketika sdr.Lilik menukar dari mobil gadai avanza diganti dengan Terios dilakukan sendiri;
- Bahwa sdr. Lilik dan Terdakwa menggadaikan mobil ke rumah saksi sekitar tahun 2018 yang pertama sdr. Lilik dan Terdakwa menggadaikan mobil Datsun, dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), jangka waktu satu bulan, selanjutnya sdr. Lilik mengembalikan uang tersebut dengan menggadaikan lagi sepeda motor Honda Revo dengan nilai gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangka waktu satu bulan, kemudian sdr. Lilik dan Terdakwa datang akan tetapi belum mengembalikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi sdr. Lilik dan Terdakwa menggadaikan lagi mobil Honda Mobilio dengan nilai gadai sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan, lalu pada hari berikutnya sdr. Lilik mengganti jaminan mobil dengan mobil Toyota Avanza dan yang terakhir mengganti jaminan mobil lagi dengan Daihatsu Terios warna putih, dan sampai sekarang uang gadai tersebut belum dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa syarat yang harusenuhi ketika sdr.Lilik dan Terdakwa menggadaikan sesuatu barang berupa mobil atau sepeda motor kepada saksi syaratnya mobil atau sepeda motor dan STNKnya saja;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut, yang saksi ingat terakhir kali yang membawa Daihatsu Terios warna putih tersebut adalah saksi Warjito dengan saksi Jitto Tukimi, mereka yang mengantar mobil tersebut ke rumah saksi Heri Wibowo untuk digadaikan;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios yang saksi gadaikan ke saksi Heri Wibowo sampai saat ini belum dikembalikan oleh saksi Heri Wibowo walaupun uang telah saksi bayarkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jitto Tukimin bin Paidi Wiyono :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Lilik (DPO dan adalah anak kandung Terdakwa) yang telah menggelapkan mobil milik saksi Bagyo pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi Bagyo di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang saksi ketahui pada pertengahan tahun 2018 saksi disuruh oleh saksi Wardoyo, saksi Warjito dan saksi Agus Tiono dengan naik mobil Daihatsu Terios warna putih menuju ke tempat saksi Heri Wibowo untuk menggadaikan mobil Terios tersebut akan tetapi saksi tidak tahu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa jumlah uang gadai tersebut, yang tahu jumlahnya adalah saksi Warjito;

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan saksi Warjito kepada saksi Heri Wibowo tersebut sekarang sudah ditebus oleh saksi Warjito sekitar bulan September 2020, saksi pernah diajak oleh saksi Wardoyo menyerahkan uang tebusan senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Heri Wibowo di rumahnya dan di rumah tersebut saksi bertemu juga dengan saksi Warjito;
- Bahwa setelah uang gadai tersebut diserahkan saksi Wardoyo kepada saksi Heri Wibowo, mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut sampai saat ini belum diserahkan kembali kepada saksi Wardoyo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Agus Tiono bin Dirjo Wiyono Surip :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Lilik (DPO dan adalah anak kandung Terdakwa) yang telah menggelapkan mobil milik saksi Bagyo pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi Bagyo di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi hanya mengetahui ketika pertengahan tahun 2018 saksi disuruh oleh saksi Wardoyo bersama saksi Warjito dan saksi Jitto Tukimin dengan naik mobil Daihatsu Terios warna putih menuju ke tempat saksi Heri Wibowo untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Warjito dan saksi Jitto Tukimin berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut dan uangnya telah ditransfer ke rekening saksi atas permintaan saksi Wardoyo, dan jumlah uangnya berapa saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan saksi Warjito kepada saksi Heri Wibowo tersebut sekarang sudah ditebus oleh saksi Warjito, akan tetapi jumlah uangnya berapa saksi tidak tahu namun mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut sampai sekarang belum diserahkan kembali kepada saksi Wardoyo;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Lilik (DPO dan adalah anak kandung Terdakwa) yang telah menggelapkan mobil milik saksi Bagyo pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, bertempat di rumah saksi Bagyo di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa bermula dari Terdakwa dan sdr.Lilik berencana akan menghadiri perkawinan ke Cilacap, oleh karena tidak ada alat transportasi selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018, sekitar pukul 09.00.WIB, Terdakwa dan sdr.Lilik datang kerumah saksi Bagyo Suwiryono yang mempunyai bisnis rental mobil di Dukuh Ngrendeng RT01 RW06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk kepentingan keluarga jagong ke Cilacap;
- Bahwa oleh saksi Bagyo Suwiryono, Terdakwa di pinjami mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2017 Nomor Polisinya Terdakwa lupa beserta STNK dan kuncinya dengan biaya sewa per harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu jugaTerdakwa membayar biaya sewa mobil selama 2 (dua) hari tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu mobil tersebut dikemudikan sdr.Lilik Desi Pamungkas (sekarang DPO);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil sewa tersebut oleh sdr. Lilik Desi Pamungkas (sekarang DPO) diperpanjang lagi sampai berkali-kali, pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 10 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2018

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2018 membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tanggal 1 April 2018 membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 maret 2018, sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa diajak anak Terdakwa (sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS sekarang DPO) ke balai Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, di dalam perjalanan anak terdakwa tersebut berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*nko ngomong yo pakyo, nek iki mobile anake*" kemudian Terdakwa bertanya "*iki eneng opo to*", kemudian anak Terdakwa menjawab "*wes butuh ngono thok wae, wong rapopo kok*".
- Bahwa sesampainya di balai Desa dan bertemu dengan Saksi WARDOYO yang pada saat itu menjadi Bayan di Desa Tlogowatu bertanya kepada Terdakwa "*Iha iki mobile sopo*", Terdakwa menjawab **keluarga sendiri**;
- Bahwa sekitar \pm 2 menit di balai desa tersebut anak Terdakwa mengobrol dengan Saksi WARDOYO kemudian anak Terdakwa dan Saksi WARDOYO tukar kunci kontak kemudian Terdakwa diajak pulang oleh anak Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avansa, sesampai di rumah kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan sdr. Lilik tersebut sepengetahuan Terdakwa belum ditebus, dan Terdakwa mendengar dari saksi Warjito bahwa apabila mobil tersebut diambil kembali maka sdr.Lilik harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hubungi pemilik rental mobil yaitu saksi Bagyo Suwiryo yang menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa jelaskan jika mobil dibawa sdr.Lilik untuk usaha dan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Bagyo Suwiryo pada tanggal 16 April 2018 bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak saksi Bagyo ke Kantor Balai Desa Sobayan, Pedan untuk membuat surat perjanjian sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa yang telah menyewa mobil Daihatsu Terios warna putih yang sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa yang menanda tangani surat perjanjian adalah istri Terdakwa yang bernama Tutik Supadmi selaku pihak pertama dan saksi Bagyo Suwiryo sebagai pihak kedua, isi surat perjanjian tersebut adalah istri Terdakwa selaku pihak pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya sewa mobil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta mengembalikan unit mobilnya, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, namun setelah satu bulan ditandatangani surat tersebut Terdakwa belum mampu membayarnya;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada jaminannya sebidang tanah Hak Milik Nomor 139 luas 1450m2 yang terletak di Dukuh Bodrorejo RT001 RW011, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten namun sertifikat sedang diurus;
- Bahwa sdr. Lilik Dedi Pamungkas (sekarang DPO) sudah sering menggadaikan mobil kepada saksi Wardoyo dan setiap kali sdr.Lilik menggadaikan mobil, Terdakwa selalu disuruh ikut oleh sdr.Lilik, dan sebagai jaminan kepada saksi Wardoyo adalah KTP atas nama sdr.Lilik dan sepeda motor;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr.Lilik;
- Bahwa Terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) mengatakan kepada saksi Bagyo Suwiryono memperpanjang sewa dan uangnya dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa ketika memperpanjang uang sewa yang menyerahkan uang kepada saksi Bagyo suwiryono adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 16 april 2018, Surat perjanjian tanggal 18 Mei 2018, Surat pernyataan an. Sunaryo dan 1 buah KTP An. Desi Lilik Pamungkas terlampir dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira jam 19.00 wib pada saat di rumah Terdakwa di Dukuh Bodrorejo, RT 01/RW 11, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Terdakwa menyampaikan kepada anak Terdakwa yang bernama Lilik Desi Pamungkas (DPO) untuk menghadiri undangan keluarga di Cilacap membutuhkan kendaraan, kemudian sdr.Lilik Desi Pamungkas (DPO) mempunyai ide untuk menyewa mobil di tempat Saksi BAGYO SUWIRYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr.Lilik Desi Pamungkas (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wib, datang ke rumah saksi BAGYO SUWIRYO yang terletak di Dukuh Ngrendeng, RT 01/RW 06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa oleh saksi BAGYO SUWIRYO, Terdakwa dipinjamkan mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ, dengan perjanjian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, dirental selama 2 (dua) hari dengan perjanjian sewa perhari Rp 350.000,00 dengan jaminan KTP;
- Bahwa kemudian saksi BAGYO SUWIRYO menyerahkan kunci dan STNK mobil Terios dengan jaminan adalah KTP anak atas nama LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018, sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa diajak sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS ke balai Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;
- Bahwa diperjalanan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) berpesan kepada Terdakwa **"nko ngomong yo pakyo, nek iki mobile anake"** kemudian Terdakwa bertanya **"iki eneng opo to"**, kemudian sdr. LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menjawab **"wes butuh ngono thok wae, wong rapopo kok"**;
- Bahwa sesampai di Balai Desa dan bertemu dengan Saksi WARDOYO bertanya kepada Terdakwa **"lha iki mobile sopo"**, Terdakwa menjawab **"keluarga sendiri"**, sekitar \pm 2 menit di balai desa tersebut kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dan Saksi WARDOYO tukar kunci kontak kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Avansa;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) pergi meninggalkan rumah dengan membawa mobil Avansa tersebut;
- Bahwa setelah mobil saksi BAGYO SUWIRYO tidak kembali selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 11.00.WIB saksi BAGYO SUWIRYO menghubungi sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS menanyakan mengapa mobil tidak dikembalikan, lalu sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menjawab bahwa sewa mobil diperpanjang lagi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) hari dan biaya sewanya akan dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang kerumah membayar perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah perpanjangan sewa tersebut selanjutnya mobil saksi BAGYO SUWIRYO terus berkali-kali sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) perpanjang sewa mobilnya yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 10 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tanggal 1 April 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai sekarang mobil oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) belum dikembalikan;
- Bahwa karena uang sewa terus dibayarkan sehingga saksi BAGYO SUWIRYO tidak pernah menanyakan kepada sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa mengapa mobil tidak segera dikembalikan, akan tetapi sekitar awal bulan April 2018 saksi BAGYO SUWIRYO diberitahu oleh saudaranya jika mobil saksi Daihatsu Terios yang disewa sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) telah digadaikan oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS bersama Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Daerah Tlogorandu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, selanjutnya saksi BAGYO SUWIRYO menghubungi sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) yang memberikan keterangan bahwa mobilnya masih dibawa, lalu saksi suruh mobil tersebut untuk dikembalikan dulu dengan alasan mau diservice, dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menyanggupinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata mobil tidak dikembalikan;

- Bahwa setelah mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi BAGYO SUWIRYO dan istri datang ke rumah Terdakwa dan ternyata benar mobil telah digadaikan oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan saksi meminta pertanggung jawaban atas perbuatan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji akan mengganti semua kerugian dengan syarat setelah rumah Terdakwa laku terjual, asalkan saksi tidak lapor polisi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi BAGYO SUWIRYO menyetujuinya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuat surat perjanjian kesanggupan membayar dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sobayan, Pedan, Klaten, akan tetapi sampai batas jatuh tempo akhir Oktober 2018 belum juga dibayar oleh Terdakwa akhirnya saksi BAGYO SUWIRYO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klaten;
- Bahwa kerugian yang saksi BAGYO SUWIRYO alami atas kejadian tersebut sekitar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut kepada saksi WARDOYO, sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan tersebut milik "keluarga sendiri";
- Bahwa nilai gadai yang saksi WARDOYO, berikan kepada sdr. LILIK DESI PAMUNGKAS dan Terdakwa atas jaminan mobil Daihatsu Terios warna putih nilainya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), namun uang gadai yang dipakai LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi WARDOYO;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios warna putih yang digadaikan oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa sudah tidak ditempat saksi WARDOYO, karena oleh saksi WARDOYO setelah mendengar bahwa mobil itu ada masalah kemudian saksi WARDOYO menyuruh saksi WARJITO untuk memindahkan atau menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa kemudian saksi WARJITO bersama dengan saksi JITTO TUKIMIN menggadaikan mobil tersebut kepada saksi HERI WIBOWO dengan nilai gadai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tersebut saksi terima melalui rekening atas nama adik saksi yaitu saksi AGUS TIYONO, sekarang mobil Daihatsu Terios warna putih tersebut masih dibawa saksi HERI WIBOWO;

- Bahwa pada waktu sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menggadaikan mobil Daihatsu Terios kepada saksi WARDOYO, sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dan Terdakwa mengakui jika mobil Terios Warna Putih milik Saksi BAGYO SUWIRYO adalah milik keluarganya, dan ketika sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menggadaikan mobil ketempat saksi WARDOYO awalnya selalu dengan saksi WARJITO, akan tetapi ketika sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menukar dari mobil gadai avanza diganti dengan Terios dilakukan sendiri;
- Bahwa sdr. sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa menggadaikan mobil ke rumah saksi WARDOYO sekitar tahun 2018 yang pertama menggadaikan mobil Datsun, dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu yang kedua sdr. .LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) dan Terdakwa mengganti jaminan mobil Toyota dengan Daihatsu Terios warna putih, dan sampai sekarang uang gadai tersebut belum dikembalikan kepada saksi WARDOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan melihat fakta hukum dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah saudara **SUNARYO BIN HARJO MULYONO** segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira jam 19.00 wib pada saat dirumah Terdakwa di Dukuh Bodrorejo, RT 01/RW 11, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Terdakwa menyampaikan kepada anak Terdakwa yang bernama LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) untuk menghadiri undangan keluarga di Cilacap membutuhkan kendaraan, kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) mempunyai ide untuk menyewa mobil di tempat Saksi BAGYO SUWIRYO, kemudian Terdakwa dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wib, datang ke rumah saksi BAGYO SUWIRYO yang terletak di Dukuh Ngrendeng, RT 01/RW 06, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, oleh saksi BAGYO SUWIRYO selanjutnya Terdakwa dipinjamkan mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ, dengan perjanjian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, dirental selama 2 (dua) hari dengan perjanjian sewa perhari Rp350.000,00 dengan jaminan KTP anak atas nama LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018, sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa diajak sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS ke Balai Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, diperjalanan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) berpesan kepada Terdakwa **“nko ngomong yo pakyu, nek iki mobile anake”** kemudian Terdakwa bertanya **“iki eneng opo to”**, kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (DPO) menjawab **“wes butuh ngono thok wae, wong rapopo kok”**, sesampainya di Balai Desa Terdakwa bertemu dengan Saksi WARDOYO dan Saksi WARDOYO bertanya kepada Terdakwa **“lha iki mobile sopo”**, Terdakwa menjawab **keluarga sendiri**, selanjutnya sekitar \pm 2 menit di balai desa tersebut kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dan Saksi WARDOYO tukar kunci kontak kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dengan mengendarai mobil Toyota Avansa, sesampainya di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



rumah kemudian sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS pergi meninggalkan rumah dengan membawa mobil Avansa tersebut hingga saat ini sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS tidak pernah kembali kerumah;

Menimbang, bahwa setelah mobil saksi BAGYO SUWIGYO tidak kembali selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 11.00.WIB saksi BAGYO SUWIGYO menghubungi sdr. Lilik menanyakan mengapa mobil tidak dikembalikan, lalu sdr. Lilik menjawab bahwa sewa mobil diperpanjang lagi selama 2 (dua) hari dan biaya sewanya akan dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang kerumah membayar perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah perpanjangan sewa tersebut selanjutnya mobil saksi BAGYO SUWIGYO terus sampai berkali-kali sdr. LILIK DESI PAMUNGKAS memperpanjang sewa mobil tersebut yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 10 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan tanggal 1 April 2018 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai sekarang mobil belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ untuk dijadikan jaminan untuk mengambil mobil Avansa, tidak ijin kepada saksi BAGYO SUWIRYO, Terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO dan LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (DPO) mengatakan kepada saksi BAGYO SUWIRYO untuk memperpanjang sewa dan uangnya dibayar oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena uang sewa terus dibayarkan sehingga saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dan Terdakwa mengapa mobil tidak segera dikembalikan akan tetapi sekitar awal bulan April 2018 saksi BAGYO SUWIRYO diberitahu oleh saudaranya jika mobil saksi Daihatsu Terios yang disewa sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS telah digadaikan kepada seseorang yang beralamat di Daerah Tlogorandu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, selanjutnya ketika sdr.LILIS DESI PAMUNGKAS dihubungi memberikan keterangan bahwa mobilnya masih dibawa lalu saksi BAGYO SUWIRYO menyuruh mobil tersebut untuk dikembalikan dulu dengan alasan mau diservice, dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS sanggup mengembalikan akan tetapi setelah saksi BAGYO SUWIRYO tunggu-tunggu ternyata tidak dikembalikan dan akhirnya saksi BAGYO SUWIRYO melaporkan perbuatan Terdakwa dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menjawab **"keluarga sendiri"** ketika ditanyakan oleh saksi WARDOYO tentang kepemilikan mobil Terios yang diketahui oleh Terdakwa adalah milik saksi BAGYO SUWIRYO yang dirental oleh Terdakwa bersama dengan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) akan diditukar dengan mobil Avanza adalah tanpa ijin dari saksi BAGYO SUWIRYO dan akibatnya saksi BAGYO SUWIRYO mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah di pertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua dakwaan kedua membuktikan bahwa Terdakwa dan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS dalam melakukan perbuatan penggelapan dengan cara merental mobil merek Daihatsu Terios warna putih, tahun 2017 Nopol AD-8405-BQ untuk dijadikan jaminan untuk mengambil mobil Avansa, tidak ijin kepada saksi BAGYO SUWIRYO, Terdakwa SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO mengatakan kepada saksi BAGYO SUWIRYO bahwa mobil masih dipakai usaha oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS sehingga memperpanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa serta uangnya dibayarkan oleh Terdakwa dan kemudian ketika menukarkan mobil Daihatsu Terios tersebut dengan mobil Avanza kepada saksi WARJITO adalah tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS BIN SUNARYO (sekarang DPO) dengan cara mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik keluarga dan membayar sewa mobil rental kepada saksi BAGYO SUWIRYO, padahal Terdakwa mengetahui bahwa mobil telah digadaikan oleh sdr.LILIK DESI PAMUNGKAS (sekarang DPO) kepada saksi WARJITO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim cermati pledooi Penasehat Hukum dan pledooi secara lisan bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadanya benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: : 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 16 april 2018, Surat perjanjian tanggal 18 Mei 2018, Surat pernyataan an. Sunaryo dan 1 buah KTP An. Desi Lilik Pamungkas tetap terlampir dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan saksi Bagyo Suwigyo;
- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO BIN HARJO MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 16 april 2018, Surat perjanjian tanggal 18 Mei 2018, Surat pernyataan an. Sunaryo dan 1 buah KTP An. Desi Lilik Pamungkas terlampir dengan berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 , oleh kami, NURJUSNI S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD WACHID USMAN,S.H., dan SURYODIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh NURJUSNI S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD WACHID USMAN,S.H., dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 Desember 2022 dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh SIWI PRASETYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD WACHID USMAN,S.H.,

NURJUSNI, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

NYOTO PRAMUKO WB, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)